



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR, KEPALA  
BAGIAN, PEGAWAI,  
DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna air minum, perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kenaikan gaji;
  - b. bahwa Gaji yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana tersebut pada huruf b yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1990 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR, KEPALA BAGIAN, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utaranomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai, Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan p diubah susunannya menjadi angka 1 sampai dengan 16 dan angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 angka 7 berbunyi sebagai berikut :
  7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
2. Ketentuan BAB II Pasal diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), (7) dan (8) sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## BAB II UANG JASA DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa yang ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Anggaran PDAM.
  - (2) Besarnya Uang Jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direktur.
    - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang Jasa paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji direktur.
    - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direktur.
  - (3) Selain uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi dengan ketentuan apabila pada saat tutup buku PDAM memperoleh keuntungan.
  - (4) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
  - (5) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (6) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
  - (7) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
  - (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Direktur dan Kepala Bagian terdiri dari gaji dan tunjangan.
  - (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Direktur menerima gaji paling banyak sebesar dua setengah (2 ½) kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan.
    - b. Kepala Bagian menerima gaji paling banyak sebesar sembilan puluh perseratus (90 %) dari gaji direktur.
  - (3) Dalam hal Direktur dan Kepala Bagian berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka gaji yang diterima adalah sebesar selisih antara gaji PDAM dikurangi dengan gaji Pegawai Negeri Sipil.
  - (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan tunjangan kemahalan.
  - (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :
    - Direktur sebesar : Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
    - Kepala Bagian sebesar : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (6) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan juga kepada anggota keluarganya sampai dengan 2 (dua) anak berupa Asuransi Kesehatan atau dalam bentuk uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jiwa.
  - (7) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :
    - Direktur sebesar : Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
    - Kepala Bagian sebesar : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - (8) Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM.
  - (9) Selain menerima gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dan Kepala Bagian juga menerima Jasa Produksi setiap tahun.
  - (10) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM dengan ketentuan apabila pada saat tutup buku PDAM memperoleh keuntungan.
  - (11) Dana Representatif paling banyak berjumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dan Kepala Bagian yang diterima dalam 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
  - (12) Pensiun Direktur dan Kepala Bagian diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan Pasal 10 ayat ((3) diubah sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (3) Besarnya tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok pegawai PDAM atau Calon Pegawai PDAM per bulan.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (3) Besarnya tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pegawai setiap orang per bulan.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah menjadi satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Subbagian sebesar Rp. 350.000,- per bulan
- b. Kepala Unit sebesar Rp. 350.000,- per bulan
- c. Kepala Pengelola ABP sebesar Rp. 250.000,- per bulan
- d. Pelaksana sebesar Rp. 200.000,- per bulan

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah menjadi satu ayat yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Prestasi diberikan atas dasar prestasi kerja pegawai setiap hari kerja.
  - (2) Tunjangan Prestasi diberikan kepada pegawai yaitu pegawai PDAM, calon pegawai PDAM, dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di PDAM.
  - (3) Besarnya Tunjangan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut :
    - a. Golongan A sebesar Rp. 9.500,- per hari kerja
    - b. Golongan B sebesar Rp. 11.500,- per hari kerja
    - c. Golongan C sebesar Rp. 13.500,- per hari kerja
    - d. Golongan D sebesar Rp. 15.500,- per hari kerja
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (3) Besarnya tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per jiwa per bulan.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk Asuransi Kesehatan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jiwa.
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, diganti menjadi 4 ayat sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kerja Lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan pada waktu di luar jam kerja yang berlaku dan waktu pelaksanaannya di atas 1 (satu) jam, yang bersifat sangat penting dan mendesak serta penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
  - (2) Pegawai yang melakukan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lembur yang besarnya sebagai berikut :
    - a. Golongan A sebesar Rp.1.750,- per jam.
    - b. Golongan B sebesar Rp.2.250,- per jam.
    - c. Golongan C sebesar Rp.2.750,- per jam.
    - d. Golongan D sebesar Rp.3.250,- per jam.
  - (3) Pegawai yang melakukan kerja lembur selama 4 (empat) jam ke atas diberikan uang makan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - (4) Pegawai yang Kerja Lembur untuk Hari Libur dan Hari Raya Keagamaan menerima uang lembur yang besarnya sebagai berikut:
    - a. Golongan A sebesar Rp.3.500,- per jam.
    - b. Golongan B sebesar Rp.4.500,- per jam.
    - c. Golongan C sebesar Rp.5.500,- per jam.
    - d. Golongan D sebesar Rp.6.500,- per jam.
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4